



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Nomor : 421.1 /1421.

Sifat : Biasa

Lamp : 1 (Satu) Bendel

Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Wonosobo, 25 Maret 2002

Kepada Yth :

Ketua Yayasan Nahdatul Ulama

Dusun kalilembu Desa Dieng

Memperhatikan :

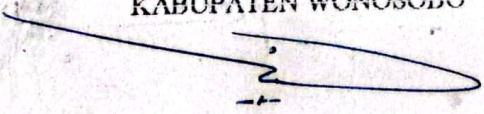
1. Surat saudara Nomor : 03/TK/NU/IX/2001 tanggal, 15 September 2001
2. Rekomendasi /Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kejajar Nomor : 421.1/444 tanggal 12 Nopember 2001.
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kejajar Kabupaten Wonosobo Nomo : 421.1/101/2002 tanggal, 19 Maret 2002.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK NU (Nahdlatul Ulama)
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Dusun / Desa : Kalilembu / Dieng
 - 1.2.2. Kecamatan : Kejajar
 - 1.2.3. Kabupaten : Wonosobo
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Yayasan Ma arif
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Dusun Kalilembu ,Desa Dieng
Kecamatan Kejajar
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A, Kelompok B untuk TK yang di selenggarakan pada tahun pelajaran 1999/2000.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOSOBO


DIOHARIMAN, S.Pd
Pembina Tk.I IV/b
NIP.130530444

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
Di Semarang.
3. Kasubdin Pembinaan Dasar Dinas pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Wonosobo
5. Camat Kejajar
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kejajar.
7. Kepala TK Nahdatul Ulama Dusun Kalilembu Desa Dieng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1/1421/2002

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
NAHDHATUL ULAMA DUSUN KALILEMBU DESA DIENG KECAMATAN KEJAJAR

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat permohonan Yayasan Nahdhatul Ulama Dusun Kalilembu Desa Dieng Kecamatan Kejajar No. 03/TK.NU/IX/2001 tanggal, 15 September 2001.
b. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kejajar No. 421.1 / 444 tanggal, 12 Nopember 2001.
c. Surat Rekomendasi Camat Kejajar No. 421.1 / 1280 tanggal, 20 Nopember 2001
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Nahdhatul Ulama dan Taman Kanak-kanak NU Dusun kalilembu Desa Dieng Kecamatan Kejajar yang akan didirikan/diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
4. Perda Nomor 2 tahun 2001 tentang STOK Dinas Kabupaten Pasal 6 dan 7.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal, 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Me m u t u s k a n

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada :
- | | |
|--------------|---|
| Nama Yayasan | : Nahdhatul Ulama |
| Alamat | : Dusun Kalilembu Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kab. Wonosobo
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak |
| Nama | : Taman Kanak-kanak Nahdhatul Ulama |
| Alamat | : Dusun Kalilembu Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kab. Wonosobo |

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/11/1992, pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 01 Maret 2002.



Penyembutan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Dinas Pendidikan Nasional Di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Di Semarang.
3. Kasubdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Wonosobo
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kejajar
6. Camat Kejajar
7. Kepala TK Nahdhatul Ulama Dusun Kalilembu Desa Dieng Kec.Kejajar
8. Pertiinggal.